|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**  **DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT**  **KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN**  **KELAS III TANJUNG WANGI** | | |
| Jalan Raya Situbondo  Pelabuhan Tanjung Wangi  Kode Pos 68451 | | Telepon (0333) 510939-510253 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | TGM | : |  | | TLX | : |  | | FAX | : | (0333) 510285 | |

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN MUAT BAHAN BERBAHAYA KE KAPAL**

Nomor.KL 209/ X /1677/KsOP.TgWi - 19

|  |  |
| --- | --- |
| Memperhatikan | 1. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2008 tentang Pelayaran |
|  | 1. Peraturan Mentri Perhubungan No. KM 02 tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia 2. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut No. UM.48/4/2-01 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Bahan/Barang Berbahaya di Seluruh Pelabuhan Indonesia 3. Surat Permohonan dari ${NAMA\_PERUSAHAAN} Tanggal ${TGL\_MOHON} |

Kegiatan Pengangkutan Bahan berbahaya ke:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Kapal | : ${NAMA\_KAPAL} | Jenis Kapal | : ${JENIS\_KAPAL} |
| Pemilik/Agen Kapal | : ${AGEN\_KAPAL} | GT | : ${GT} |
| Jenis Angkutan/ Nopol | : ${JENIS\_ANGKUTAN} / ${NOPOL} |  |  |
| Nama Supir | : ${NAMA\_SUPIR} |  |  |
| Tanggal Pelaksanaan | : ${TGL\_PELAKSANAAN} |  |  |
| Jenis Barang/Muatan | : ${JENIS\_BARANG} / ${BERAT} |  |  |

Untuk memuat Barang Berbahaya yang tercantum didalam Surat pemberitahuan dari Perusahaan Pelayaran dengan mengikuti petunjuk-petunjuk umum yang terdapat dipedoman penanganan ini dan petunjuk-petunjuk umum Penanganan Barang Berbahaya dalam IMDG Code.

**PERSYARATAN MUAT BARANG BERBAHAYA KE KAPAL**

Nahkoda/Perwira kapal harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut

1. Pelaksanaan pejatan sesuai dalam kode Internasional Barang Berbahaya Maritim (IMDG) dan peraturan penanganan barang berbahaya lainnya.
2. Pemuatan barang berbahaya harus:
   1. Diawasi oleh Perwira Kapal dan melaksanakan peraturan penanganan Barang Berbahaya (IMDG Code)
   2. Diketahui / diawasi penanggung jawab pemuatan barang dari Perusahaan Pelayaran/Perusahaan Bongkar Muat
   3. Tersedia alat PMK dilokasi pemuatan (harus meminta bantuan PMK Pelabuhan ketapang bila diisyaratkan)
   4. Menggunakan peralatan muat yang memadai
   5. Menggunakan perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   6. Mengibarkan bendera merah pada siang hari/memasang lampu merah pada malam hari
   7. Sesuai dengan Stowage Plan yang diketahui oleh Petugas piket
   8. Memasang label klas barang berbahaya pada kemasan yang dapat dilihat dengan jelas
   9. Memasang rambu DILARANG MEROKOK dilokasi pemuatan
   10. Menunjukkan Pedoman Pelaksanaan penanganan Muat Barang berbahaya ini pada Petugas Pos pintu masuk
   11. Mencegah tumpahan Barang Berbahaya di area pelabuhan
3. Pemuatan barang berbahaya kelas I/ Explosive (bahan mudah meledak seharusnya)
   1. Dilengkapi ijin dari TNI/POLRI dan dokumen lainnya
   2. Dikawal petugasTNI/POLRI
4. Dilarang melakukan pemuatan barang berbahaya apabila tidak sesuai dengan ketetuan dalam IMDG Code dan peraturan penanganan barang berbahaya lainnya serta tidak sesuai dengan [ersyaratan diatas dan tidak dilengkapi dokumen yang ditentukan
5. Melaporkan kepada KsOP Tg.Wangi apabila terdapat perubahan jenis barang berbahaya dan lokasi pemuatan
6. Selama kegiatan muat diawasi oleh Petugas Keselamatan Berlayar, penjagaan dan patroli

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIBERIKAN DI | : | BANYUWANGI |
| PADA TANGGAL | : | ${TGL\_DIKELUARKAN} |

An. Ka. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS III TANJUNG.WANGI

KASIE KESELAMATAN BERLAYAR PENJAGAAN DAN PATROLI

Wilker Ketapang

WIDODO S.H

Penata Tk. I - III/d

NIP 19711006 199303 1 002